



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TJAM DJUN TJUNG Alias ACUNG Anak
SIAU KIAN KONG
Tempat lahir : Sedau
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 30 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Besi Rt. 049 Rw. 008
Kelurahan Sedau Kecamatan
Singkawang Selatan Kota Singkawang.
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 04 September 2020 sampai dengan Tanggal 23 September 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 24 September 2020 sampai dengan Tanggal 2 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 2 November 2020 sampai dengan Tanggal 21 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 19 November 2020 sampai dengan Tanggal 18 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan Tanggal 16 Februari 2021 ;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Januari 2021 s/d tanggal 17 Februari 2021 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 Februari 2021 s/d tanggal 18 April 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 26PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 26/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 9 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Skw, tanggal 14 Januari 2021;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-87/SKW/11/2020, tanggal 2 November 2020, Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa TJAM DJAN TJUNG Als ACUNG Anak SIAU KIAN KONG bersama-sama dengan saksi TJAM BUN KAM Als AKAM Anak TJUNG KUI JAU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gunung Besi Rt. 049 Rw. 008 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang yaitu Saksi Sy. Bahrin bersama Saksi Riza mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan gunung besi. Berbekal informasi yang akurat serta surat perintah tugas No. Sprin.Gas/17/IX/2020/Resnarkoba, keduanya mendatangi sebuah rumah di Jalan Gunung Besi dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Tjam Bun Kam Als Akam Anak Tjung Kui Jau (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang tertidur didalam kamar kost tersebut. Adapun saat penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Suyiandi, anggota Satresnarkoba Polres Singkawang ada menemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) paket didalam kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 26PID.SUS/2021/PT PTK



bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca transparan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna kuning dan pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah sendok pipet yang ujungnya lancip warna putih list merah, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 cm merk C-tik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan, diakui adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tjam Bun Kam Als Akam Anak Tjung Kui Jau (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Singkawang untuk diproses secara hukum. .

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP- 20.107.99.20.05.0712.K tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
IdentifikasiMetamfetami	Positif	Reaksi Warna	MAPPOMN14/N/1
n	Positif	KromatografiLapisTipis	MAPPOMN14/N/1
IdentifikasiMetamfetami	Positif	Spektrofotometri	MAPPOMN14/N/1
n			
IdentifikasiMetamfetami			
n			

KESIMPULAN: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 291/10884/2020 tertanggal 09 September 2020 beserta Daftar Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singkawang tentang Penimbangan barang bukti dihadapan petugas penyidik kepolisian Resor Singkawang dan yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Tjam Bun Kam Als Akam Anak Tjung Kui Jau (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta di tandatangani oleh Plt. Senior Manager Agustina Budhi Utami didapatkan hasil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,17 gram.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa TJAM DJAN TJUNG Als ACUNG Anak SIAU KIAN KONG melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TJAM DJAN TJUNG Als ACUNG Anak SIAU KIAN KONG bersama-sama dengan saksi TJAM BUN KAM Als AKAM Anak TJUNG KUI JAU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gunung Besi Rt. 049 Rw. 008 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang yaitu Saksi Sy. Bahrin bersama Saksi Riza mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan gunung besi. Berbekal informasi yang akurat serta surat perintah tugas No. Sprin.Gas/17/IX/2020/Resnarkoba, keduanya mendatangi sebuah rumah di Jalan Gunung Besi dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Tjam Bun Kam Als Akam Anak Tjung Kui Jau (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang tertidur didalam kamar kost tersebut. Adapun saat penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Suyiandi, anggota

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 26PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Singkawang ada menemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) paket didalam kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca transparan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna kuning dan pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah sendok pipet yang ujungnya lancip warna putih list merah, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 cm merk C-tik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan, diakui adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tjam Bun Kam Als Akam Anak Tjung Kui Jau (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Singkawang untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP- 20.107.99.20.05.0712.K tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

III. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

IV. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MAPPOMN14/N/1
n	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MAPPOMN14/N/1
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MAPPOMN14/N/1
n			
Identifikasi Metamfetamin			
n			

KESIMPULAN: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 291/10884/2020 tertanggal 09 September 2020 beserta Daftar Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singkawang tentang Penimbangan barang bukti dihadapan petugas penyidik kepolisian Resor Singkawang dan yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Tjam Bun Kam Als Akam Anak Tjung Kui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jau (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta di tandatangani oleh Plt. Senior Manager Agustina Budhi Utami didapatkan hasil:

- 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,17 gram.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa TJAM DJAN TJUNG Als ACUNG Anak SIAU KIAN KONG melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa TJAM DJAN TJUNG Als ACUNG Anak SIAU KIAN KONG pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gunung Besi Rt. 049 Rw. 008 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang yaitu Saksi Sy. Bahrn bersama Saksi Riza mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan gunung besi. Berbekal informasi yang akurat serta surat perintah tugas No. Sprin.Gas/17/IX/2020/Resnarkoba, keduanya mendatangi sebuah rumah di Jalan Gunung Besi dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Tjam Bun Kam Als Akam Anak Tjung Kui Jau (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang tertidur didalam kamar kost tersebut. Adapun saat penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Suyiandi, anggota Satresnarkoba Polres Singkawang ada menemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) paket didalam kantong plastik klip diduga

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 26PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca transparan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna kuning dan pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah sendok pipet yang ujungnya lancip warna putih list merah, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 cm merk C-tik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan, diakui adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tjam Bun Kam Als Akam Anak Tjung Kui Jau (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Singkawang untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP- 20.107.99.20.05.0712.K tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

V. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

VI. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MAPPOMN14/N/1
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MAPPOMN14/N/1
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MAPPOMN14/N/1

KESIMPULAN: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 291/10884/2020 tertanggal 09 September 2020 beserta Daftar Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singkawang tentang Penimbangan barang bukti dihadapan petugas penyidik kepolisian Resor Singkawang dan yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Tjam Bun Kam Als Akam Anak Tjung Kui Jau (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta di tandatangani oleh Plt. Senior Manager Agustina Budhi Utami didapatkan hasil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,17 gram.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **TJAM DJAN TJUNG Als ACUNG Anak SIAU KIAN KONG** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-87/SKW/11/2020, tanggal 7 Januari 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Tjam Djan Tjung alias Acung anak dari Siau Kian Kong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tjam Djan Tjung alias Acung anak dari Siau Kian Kong dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket didalam kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,17gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca transparan;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari plastik warna kuning dan pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok;
 - 1 (satu) buah sendok pipet yang ujungnya lancip warna putih list merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merek C-tik ukuran 3x5cm;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau Imei: 354028076801870;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam Imei: 35272104202770001;
 - Uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Dipergunakan dalam perkara **Tjam Bun Kam alias Akam anak dari Tjung Kui Jau.**
4. Membebaskan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Skw, tanggal 14 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJAM DJAN TJUNG alias ACUNG anak SIAU KIAN KONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket didalam kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,17gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca transparan;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari plastik warna kuning dan pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok;
 - 1 (satu) buah sendok pipet yang ujungnya lancip warna putih list merah;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merek C-tik ukuran 3x5cm;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 26PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau Imei 354028076801870;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam Imei: 35272104202770001;
 - Uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Dipergunakan dalam perkara Tjam Bun Kam alias Akam anak dari Tjung Kui Jau.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Skw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Skw, tanggal 14 Januari 2021;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Skw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Skw, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021,

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 25 Januari 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 1 Februari 2021, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KURANG TEPAT DALAM MENERAPKAN HUKUM

- 1.1 Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena Majelis Hakim **tidak** memperhatikan fakta-fakta yang termuat dalam Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Berkas Perkara dari Penyidik, dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta Berita Acara Persidangan;
- 1.2 Bahwa Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika”, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotika itu berada dalam penguasaan tersangka/terdakwa, kedua unsur ini adalah **“kekuasaan atas suatu benda”** dan **“adanya kemauan untuk memiliki benda itu”**. Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta persidangan, bahwa terungkap dipersidangan polisi menemukan shabu tersebut didalam rumah terdakwa, dan terdakwa memang membeli shabu tersebut terlebih dahulu, sehingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena adanya kemauan untuk memiliki benda itu.
- 1.3 Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang mana majelis hakim menyatakan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (*halaman 21*), , sehingga fakta didapatkan bahwa terdakwa memang membeli shabu tersebut terlebih dahulu, sehingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena adanya kemauan untuk memiliki benda itu. Hal ini terungkap dalam fakta-fakta persidangan yang mana tidak ada satupun fakta, baik dari keterangan saksi-saksi bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak

menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 265 / Pid.Sus / 2020 / PN.Skw tanggal 14 Januari 2021.
 2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan.
 3. Menyatakan terdakwa **TJAM DJAN TJUNG Als ACUNG Anak SIAU KIAN KONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TJAM DJAN TJUNG Als ACUNG Anak SIAU KIAN KONG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket didalam kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,17gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca transparan;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari plastik warna kuning dan pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok;
 - 1 (satu) buah sendok pipet yang ujungnya lancip warna putih list merah;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merek C-tik ukuran 3x5cm;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau Imei 354028076801870;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam Imei: 35272104202770001;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 26PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di persidangan, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Skw, tanggal 14 Januari 2021 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat bukti dan barang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa “Terdakwa **TJAM DJUN TJUNG Alias ACUNG Anak SIAU KIAN KONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dihubungkan pula dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara in casu adalah atas adanya kerja sama antara Terdakwa dengan temannya yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding lamanya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Skw, tanggal 14 Januari 2021, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 26PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN. Skw tanggal 14 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, MUGIONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AKHMAD ROSIDIN, S.H.,MH. dan BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 26/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 9 Februari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan TULUS SUWARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 9 Februari 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

AKHMAD ROSIDIN, SH., MH..

MUGIONO,S.H.

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

TULUS SUWARSO,S.H.